



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 799/ Pid. Sus / 2012/ PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-----

Nama lengkap : CHRESNA TRI SUBRATA, Amd. Als. AGUS
Tempat lahir : Malang
Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 23 September 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mesuka Npo. 33 Br. Kertha Lestari Ungasan
Kuta Selatan, Badung\
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : D3 Perhotelan

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 02 Juni 2012 sampai dengan sekarang ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum

yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CHRESNA TRI SUBRATA, Amd. Als. AGUS bersalah

melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

- 2 -

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CHRESNA TRI SUBRATA, Amd. Als. AGUS selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampurna mild didalamnya berisi plstic klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,12 gram Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor kymko No. Pol DK 4952 HC dikembalikan kepada terdakwa CHRESNA TRI SUBRATA, Amd. Als. AGUS ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;---

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2012 Nomor : Reg.Perk. : PDM-754/ DENPA.TPL/ 08 /2012 dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau Kedua Pasal 127 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa CHRESNA TRI SUBRATA, Amd. Als. AGUS pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Jalan Raya Kuta depan Kantor Telkom Kuta Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,12 gr, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

3

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa CHRESNA TRI SUBRATA, Amd. Als. AGUS diamankan oleh saksi I WAYAN SUWIRYA DERMAWAN dan swaksi I PUTU AGUS WIRAWAN beserta team dari Polresta Denpasar setelah dilakukan pengegedahan dibagasi sepeda motor Kymko Nopol DK 4952 HC ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampurnamild didalamnya berisi plastic klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,12 gr, selanjutnya petugas melakukan interogasi kepada terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa dimana baru saja diambilnya dari di gang cempaka dibawah gardu listrik di Jalan Kediri Kuta Badung ;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama DIDIK dengan cara terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu secara patungan masing-masing mengeluarkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum membayarnya dimana rencananya akan dibayar setelah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan

sabu-sabu

tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laaboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab. 268/ NNF/2012 dari Senin tanggal 11 bulan Juni 2012 milik saksi CHRESNA TRI SUBRATA, Amd. Als. AGUS dapat disimpulkan bahwa :

Barang bukti Kristal bening (Kode A), Urine (Kode B) dan darah (kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

4

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa CHRESNA TRI SUBRATA, Amd. Als. AGUS pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Jalan Raya Kuta depan Kantor Telkom Kuta Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,12 gr, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari

terdakwa CHRESNA TRI SUBRATA, Amd. Als. AGUS diamankan oleh saksi I WAYAN SUWIRYA DERMAWAN dan swaksi I PUTU AGUS WIRAWAN beserta team dari Polresta Denpasar setelah dilakukan pengeledahan dibagasi sepeda motor Kymko Nopol DK 4952 HC ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampurnamild didalamnya berisi plastic klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,12 gr, selanjutnya petugas melakukan interogasi kepada terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa dimana baru saja diambilnya dari di gang cempaka dibawah gardu listrik di Jalan Kediri Kuta Badung ;-----

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama DIDIK dengan cara terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu secara patungan masing-masing mengeluarkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum membayarnya dimana rencananya akan dibayar setelah terdakwa selesai menggunakan sabu-sabnu tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu kurang lebih sudah 1 (satu) tahun namun sejak kenal dengan saudara DIDIK sekira bulan Februari 2012 karena bisa mencarikan sabu-sabu maka terdakwa satu minggu sekali bisa menggunakan sabu-sabu ;-----

5

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laaboratoris Kriminalistik Pusat

Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab. 268/

NNF/2012 dari Senin tanggal 11 bulan Juni 2012 milik saksi CHRESNA TRI

SUBRATA, Amd. Als. AGUS dapat disimpulkan bahwa :

Barang bukti Kristal bening (Kode A), Urine (Kode B) dan darah (kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) buah kotak rokok sampurna mild didalamnya berisi plstic klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,12 gram ;
- 1 (satu) unit sepeda motor kymko No. Pol DK 4952 HC ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu: saksi I WAYAN SUWIRYA DERMAWAN, I PUTU AGUS WIRAWAN dan Ahli Dr. NYOMAN HANATI Sp.Kj. (K) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi I WAYAN SUWIRYA DERMAWAN:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat saksi melakukan penangkapan bersama saksi I Putu Agus Wirawan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Raya Kuta depan Kantor Telkom Kuta
- Badung ;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan saksi menemukan Kristal bening sabu-sabu seberat 0,12 gram yang pada saat pengeledahan ditemukan dibagasi depan sepeda motor kymko, yang mana sabu-sabu tersebut baru saja diambil dari tempelan di Gang cempaka ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Didik ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat-surat /
ijin ;-----
- Bahwa benar dalam melakukan penangkapan saksi bersama team ;-----

2. Saksi I PUTU AGUS WIRAWAN :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat saksi melakukan penangkapan bersama saksi I Wayan Suwiry Dermawan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Raya Kuta depan Kantor Telkom Kuta Badung ;-----
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan saksi menemukan Kristal bening sabu-sabu seberat 0,12 gram yang pada saat pengeledahan ditemukan dibagasi depan sepeda motor kymko, yang mana sabu-sabu tersebut baru saja diambil dari tempelan di Gang cempaka ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Didik ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan ;-----
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

Saksi dr. NYOMAN HANATI Sp.Kj ‘-----

- Bahwa ditangkap terdakwa pernah beberapa kali rawat jalan/konseling di klinik Sandat dan klinik NAPZA RSUP Sanglah Denpasar ;-----

7

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dan wawancara, terdakwa sudah menggunakan sabu sejak kurang lebih 10 tahun yaitu sejak tahun 2002 ;-----
- Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 pernah menjadi salah satu dampingan yayasan sadar hati yang dilakukan bersama program Harm Reduction untuk tujuan sosialisasi program penanggulangan masalah narkoba dan HIV AIDS ;
- Bahwa setelah ditangkap petugas, ahli melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa didapatkan yang bersangkutan adalah ketergantungan Napza jenis Amphetamina (Shabu) dan juga mengalami gangguan mental berat sehingga perlu penanganan yang lebih serius ;-----
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan terdakwa masih ada/dorongan yang sangat kuat untuk menggunakan sabu ;-----
- Bahwa untuk menekan keinginan terdakwa agar tidak menggunakan sabu harus mendapat dukungan dari keluarga dan factor lingkungan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan

membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

- Bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Raya Kuta depan Kantor Telkom Kuta Badung ;-----

- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan polisi menemukan Kristal bening sabu-sabu seberat 0,12 gram yang pada saat pengeledahan ditemukan dibagasi depan sepeda motor kymko, yang mana sabu-sabu tersebut baru saja diambil dari tempelan di Jalan Kediri Gang Cempaka, Kuta Badung bersama-sama dengan Didik
- Bahwa yang memiliki sabu-sabu tersebut adalah terdakwa yang akan dipergunakan bersama-sama dengan Didik ;-----

8

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama Didik sebesar Rp. 200.000,- ;-----
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan shabu-shabu sejak 10 tahun ;-----
- Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 pernah menjadi salah satu dampingan yayasan sadar hati yang dilakukan bersama program Harm Reduction untuk tujuan sosialisasi program penanggulangan masalah narkoba dan HIV AIDS ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat-surat / ijin dari pihak yang berwenang ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. bahwa barang bukti tersebut yang didapat oleh polisi saat penggeledahan

dirumah

terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di depan persidangan agar dihukum ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;-----

9

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum adalah disusun secara alternatif, oleh karena itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

35 Tahun 2009 unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa kata-kata “setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai siapa saja yang menunjuk pelaku tindak pidana baik perseorangan maupun organisasi yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan sekaligus dapat dimintai suatu tanggung jawab pula;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa CHRESNA TRI SUBRATA, Amd. Als. AGUS pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa

lakukan ;-----

2. Unsur menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu sejak kurang lebih 10 tahun yaitu tahun 2002, dan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 pernah menjadi salah satu dampingan yayasan sadar hati yang dilakukan bersama program Harm Reduction untuk tujuan sosialisasi program penanggulangan masalah narkoba dan HIV AIDS. Bahwa terdakwa memiliki barang terlarang narkotika berupa Kristal bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah dengan cara membeli secara patungan dan akan

dipakai bersama - sama Didik.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (kode A), Urine (kode B) dan darah (kode C), adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009, dengan demikian unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Suwirya Dermawan, saksi IPutu Agus Wirawan dan ahli Dr. Nyoman Hanati yang diakui oleh Terdakwa bahwa pada saat saksi I Wayan Suwirya Dermawan, saksi IPutu Agus Wirawan melakukan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Raya Kuta depan Kantor Telkom Kuta Badung ditemukan Kristal bening shabu-shabu dengan berat 0,12 gram adalah Narkotika golongan I yang diakui milik terdakwa dengan cara membeli secara patungan bersama dengan Didik dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan narkotika tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka sudah tergambar dengan jelas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu-shabu yang terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan juga terungkap bahwa Terdakwa memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu-shabu yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik merupakan shabu-shabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 63 lampiran UU No. 35 tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika tanpa izin dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan) atau surat izin dari dokter yaitu tentang kepemilikan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut sehingga perbuatan terdakwa yang memiliki shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak dan bertentangan dengan undang-undang serta kewajiban hukumnya, sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana disinggung pada pertimbangan sebelumnya telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan identitasnya dan selama masa persidangan mampu berkomunikasi dengan baik dan tidak adanya pula alasan pembeda yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga unsur “Setiap orang” sebagaimana telah disinggung pada pertimbangan terdahulu telah terpenuhi adanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah adanya barang bukti serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian Majelis sependapat dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** dan oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal – hal

12

yang meringankan terdakwa ; -----

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;-----

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;--

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam putusan ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat, pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa CHRESNA TRI SUBRATA, Amd. Als. AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika Golongan I “ bagi diri

sendiri ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRESNA TRI SUBRATA, Amd. Als.

AGUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

3. Menyatakan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa:

13

- 1 (Satu) buah kotak rokok sampurna mild didalamnya berisi plastic klip didalamnya

berisi Kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,12 gram. Dirampas

untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Kymko No. DK 4952 HC dikembalikan kepada terdakwa

CHRESNA TRI SUBRATA, Amd. Als. AGUS ;-----

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua

ribu

rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Denpasar pada hari **KAMIS**, tanggal 01 Nopember **2012**, oleh kami **FIRMAN**

PANGGABEAN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, **PARULIAN SARAGIH, SH.MH.** dan

JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NI PUTU

SUKENI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh

HARIS WIDIASMORO ATMOJO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Denpasar dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARULIAN SARAGIH, SH.MH.

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.

14

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa CHRESNA TRI SUBRATA, Amd. Als.

AGUS dan Jaksa Penuntut Umum pada hari KAMIS, tanggal 01

NOPEMBER 2012, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan

Negeri Denpasar Nomor : 799/Pid.Sus/2012/ PN.Dps tanggal 01

NOPEMBER 2012 ;

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)